



Kelurahan Tomang

Jl. Mandala Selatan IV No. 26 RT.012/04 11440 56941910

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Kecamatan Grogol Petamburan /
Kelurahan Tomang

Standar Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Pindah dan Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah (SKP) WNI Ke Luar DKI Jakarta.

No. SK :

Persyaratan

1. KTP asli yang akan pindah; 2. KK Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (Loket PTSP); 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (Loket PTSP); 3. Petugas menerima berkas (Loket PTSP); 4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel. Dukcapil Kelurahan); 5. Petugas memproses Pengantar Surat Keterangan Pindah WNI ke luar wilayah DKI Jakarta dan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah (Satpel. Dukcapil Kelurahan); 6. Petugas memproses penerbitan/penandatanganan Surat Keterangan Pindah WNI ke luar wilayah DKI Jakarta (Loket PTSP) ke Sudin Dukcapil Kota/Kab (Satpel. Dukcapil Kelurahan).

Waktu Penyelesaian

0

Nomor 1 s.d 6, 1 jam (Surat Pengantar SKP);

Nomor 7, 2 hari kerja (SKP);

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. - Surat Pengantar Keterangan Pindah WNI ke luar wilayah DKI Jakarta; - KK.

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tomang

Jl. Mandala Selatan IV No. 26 RT.012/04 11440 56941910

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Kecamatan Grogol Petamburan /
Kelurahan Tomang

1. Nomor Telepon Kantor 021-56941910
2. Nomor Fax 021-56941910

Email : kel_tomang@jakarta.go.id